



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No :80/PID.B/2013/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa :-----

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | I KETUT ARTANA Als NANG PENPEN |
| Tempat lahir | : | Banjar Kendal |
| Umur / Tanggal lahir | : | 38 Tahun/ 31 Desember 1974 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan / | : | Indonesia. |
| Warganegara | : | Banjar Kendal, Desa Songan B, Kecamatan |
| Tempat tinggal | : | Kintamani, Kabupaten Bangli |
| | : | Hindu |
| Agama | : | Petani |
| Pekerjaan | : | - |
| Pendidikan | : | |

Terdakwa telah ditahan di Rutan Bangli berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 02 September 2013;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03
September 2013 s/d 12 Oktober 2013;

--
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 06
September 2013;-----
4. Penuntut Umum, tidak melakukan Penahanan;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Nopember
2013 s/d 20 Desember 2013;



Terdakwa hadir dan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, serta telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah . . .hal. 2.

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT ARTANA YASA Als. NANG PENPEN, bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT ARTANA YASA Als NANG PENPEN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi salaam terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali kesalahannya, serta mohon keringanan hukuman atas kesalahannya, karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;-----

-----Telah mendengar tanggapan/Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-30/BLI/11/2013 pada tanggal 14 Nopember 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I KETUT ARTANA YASA Als NANG PENPEN, pada hari senin tanggal 12 Agustus 2013, sekira pukul 20.00 wita setidak-tidaknya dalam dalam bulan Agustus 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik I GEDE TULYA di Banjar Kendal, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap korban I SELINGER, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika korban sedang membeli cabai dirumah saksi I GEDE TULYA, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri korban ditempat kejadian, karena mengetahui korban membeli cabai di wilayah Kendal

dengan . . .hal. 3.

dengan harga penawaran lebih tinggi dari terdakwa, yang mana terdakwa membeli 1 (satu) kilogram cabai dengan harga Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) seangkan korban membeli ditempat itu dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), membuat terdakwa emosi dan tidak terima atas tindakan korban yang menurut terdakwa telah ingkar janji dengan membeli cabai diwilayah itu, karena terdakwa merasa kesal dengan tindakan korban, terdakwa langsung mendorong korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa tetapi korban tidak terjatuh, lalu korban mendorong terdakwa sampai terjatuh dan setelah terdakwa bangun, terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan kebagian mata sebelah kiri sehingga korban terjatuh, lalu terdakwa menindih korban dengan menggunakan siku kanan terdakwa mengenai bagian dada korban, akibat dari pemukulan itu korban mengalami luka memar atau bengkak pada mata bagian kiri dengan ukuran 6 (enam) X 4 (empat) sentimeter, disertai segaris bercak warna merah kecoklatan ukuran 9 (Sembilan) X 1 (satu) sentimeter, kemudian pada dada, tampak bercak atau jejas pada pundak kanan bentuk tidak beraturan ukuran 2 (dua) X 2 (dua) sentimeter, letak 3 (tiga) sentimeter dari garis luar bahu kiri, warna kemerahan, dan pada pundak kiri tampak jelas ukuran 2 (dua) X 1 (satu) sentimeter , letak 2,5 (dua koma lima) sentimeter dari garis luar pundak kiri, warna kemerahan, kemudian pada lutut kanan, tepat pada lutut bagian atas dan bawah tampak dua luka lecet ukuran 2 (dua) X 2 (dua) sentimeter dan 1 (satu) X 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, bentuk tidak beraturan, dengan kesimpulan bahwa korban mendapat penderitaan seperti: 1. Bengkak pada mata kiri akibat trauma tumpul dengan tekanan keras dan bercak merah kecoklatan dicurigai darah yang kering, 2. Tampak jejas pada

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah bahu kanan dan kiri dicurigai akibat oleh trauma benda tumpul 3. Pada lutut kanan, tampak luka lecet yang diduga akibat trauma bergesekan dengan permukaan kasar, sesuai dengan hasil *Visum et revertum*, Nomor VER: 445.04/920/PPL/2013, tanggal 22 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Nengah Tiastiningsih, dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1, I GEDE . . .hal. 4.

Saksi 1, I GEDE TULYA;-----

- Bahwa telah terjadi kejadian pemukulan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, sekira Pukul 20.00 wita di halaman rumah saksi di Br. Kendal, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa awalnya saksi pulang kerumah dari membeli cabai sampai di halaman rumah, saksi melihat keributan di halaman rumah saksi, dimana korban dan terdakwa sudah saling dorong dan saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata korban;-----
- Bahwa terdakwa yang pertama kali mendorong korban namun korban tidak jatuh, yang kemudian korban mendorong terdakwa sampai jatuh dan setelah jatuh kemudian terdakwa bangun dan langsung memukul kearah wajah korban dan mengenai bagian mata kiri korban dan korban jatuh ketanah kemudian terdakwa menindih tubuh korban;--
- Bahwa selain memukul korban dan setelah korban jatuh, terdakwa juga menginjak injak korban;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu posisi korban dengan Terdakwa berhadap- hadapan, Terdakwa menghadap ke barat dan korban menghadap ke Timur dan jarak saksi dengan Terdakwa dan korban sekitar 3 (tiga) meter ;-----
- Bahwa yang menjadi permasalahan sampai terjadinya kejadian tersebut adalah karena saksi menjual cabai kepada korban seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per-Kg di wilayah Terdakwa sehingga hal tersebut menyebabkan Terdakwa marah;-----
- Bahwa selain saksi, ada I NYOMAN GUTRI juga yang melihat kejadian itu ; -----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah mata bagian kiri korban mengalami luka, bengkak dan merah;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Saksi 2. I NYOMAN GUTRI :-----

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, sekira pukul 20.00 wita di halaman rumah milik I GEDE TULYA di Br. Kendal, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah I SELINGGER yang menjadi pelakunya adalah I KETUT ARTANA YASA Alias NANG PENPEN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saksi saat itu menjual cabai ke rumah I GEDE TULYA, disana saksi melihat Terdakwa dengan korban saling dorong;-----
- Bahwa . . . hal. 5.
- Bahwa saksi melihat yang mendorong adalah korban mendorong Terdakwa sampai Terdakwa jatuh, kemudian Terdakwa bangun dan langsung memukul korban yang mengenai mata korban sebelah kiri dengan mempergunakan tangan kanan yang mengepal;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami bengkak pada bagian mata dan merah;-----
- Bahwa posisi Terdakwa berdiri menghadap ke Timur sedangkan korban berdiri menghadap ke barat dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. **I SELINGGER** ;-----

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Jam 20.00 wita di halaman rumah I GEDE TULYA di Br. Kendal, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, saksi membeli cabai kepada I GEDE TULYA sebanyak 2 ½ Kwintal dengan harga per Kg sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan datang Terdakwa marah kemudian mendorong saksi dan saksi menghindar sehingga menyebabkan Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa bangun kembali dan langsung memukul mata kiri saksi dengan posisi tangan mengepal sampai jatuh ketanah dalam posisi tengadah dan Terdakwa langsung menindih badan saksi dengan menyiku dada saksi;-----
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi sempat pingsan sebentar saja dan Terdakwa masih berdiri disamping saksi;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami bengkak pada mata sebelah kiri dan saksi merasa kesakitan dan saksi merasa terganggu bekerja selama 2 (dua) hari dan merasakan mata saksi kabur;-----
- Bahwa saksi diam di tempat kejadian tersebut sampai jam 03.00 wita dan kemudian saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangli dan setelah melaporkan kejadian tersebut oleh Polisi, saksi diajak ke rumah sakit untuk di rawat;-----
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi melalui SMS karena terdakwa di tahan dan Saksi memaafkan karena masih keluarga serta saksi pernah menanda tangani surat perdamaian;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*): -----

----- Menimbang, . . .hal. 6.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memukul I SELINGGER yang disebabkan oleh karena Terdakwa membeli cabai per Kg seharga Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) lebih murah dari I SELINGGER, sedangkan I SELINGGER membeli cabai kepada I GEDE TULYA seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per Kg, sehingga orang-orang menjual cabainya kepada I SELINGGER;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 Agustus 2013, Jam 20.00 wita di dalam rumah I GEDE TULYA di Br. Kendal, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendorong korban namun korban menghindar sehingga terdakwa jatuh, kemudian Terdakwa bangun dan langsung memukul mata bagian kiri korban sehingga korban jatuh dengan tangan kanan mengepal, dan setelah korban jatuh kemudian Terdakwa menindis badan korban dan menyiku dada korban;-----
- Bahwa terhadap kejadian tersebut ada yang melihat yaitu I GEDE TULYA dan I GUTRI yang langsung menarik tangan Terdakwa;-----
- Bahwa saat memukul Terdakwa hanya menggunakan tangan, tidak ada menggunakan alat lainnya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat Visum Et Repertum atas nama korban I SELINGGER Nomor : 445.04/920/PPL/2013 tanggal 22 Agustus 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI NENGAH TIASTININGSIH, yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa I SELINGGER mendapat penderitaan seperti :

- ⇒ Bengkak pada mata kiri di curigai akibat trauma tumpul dengan tekanan keras dan bercak merah kecoklatan di curigai darah yang kering;-----
- ⇒ Tampak jejas pada bahu kanan dan kiri di curigai akibat oleh trauma benda tumpul;----
- ⇒ Pada lutut kanan, tampak luka lecet yang di curigai akibat trauma bergesekan dengan permukaan kasar ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban I SELINGGER pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, pukul 20.00 wita di halaman rumah saksi I GEDE TULYA yang beralamat di Br. Kendal, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa . . .hal. 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I SELINGGER karena korban membeli cabai dengan penawaran yang lebih tinggi daripada Terdakwa yaitu dengan harga per-Kg sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menawar dengan harga Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), sehingga hal tersebut menyebabkan orang-orang atau warga lebih memilih menjual cabai yang mereka miliki kepada korban;-----
- Bahwa kejadian pemukulan berawal saat korban I SELINGGER datang ke rumah saksi I GEDE TULYA untuk membeli cabai sebanyak 2 ½ kwintal dengan harga per-Kg sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian datang terdakwa dalam keadaan marah dan mendorong korban namun korban berhasil menghindari sehingga menyebabkan terdakwa jatuh, kemudian terdakwa bangun kembali dan langsung memukul mata kiri korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah dalam posisi tengadah dan setelah korban jatuh kemudian terdakwa langsung menindih badan korban dan juga menyiku dada korban;-----
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memukul korban, yang melihat adalah saksi I GEDE TULYA dan saksi I NYOMAN GUTRI;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, menyebabkan mata sebelah kiri korban bengkak dan korban merasa kesakitan sehingga korban menjadi terganggu bekerja selama 2 (dua) hari karena mata korban yang menjadi kabur sebagaimana surat Visum et Refertum Nomor : 445.04/920/PPL/2013 tanggal 22 Agustus 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI NENGAH TIASTININGSIH, dengan kesimpulan Bengkak pada mata kiri di curigai akibat trauma tumpul dengan tekanan keras dan bercak merah kecoklatan di curigai darah yang kering, tampak jejas pada bahu kanan dan kiri di curigai akibat oleh trauma benda tumpul, pada lutut kanan, tampak luka lecet yang di curigai akibat trauma bergesekan dengan permukaan kasar ;-----
- Bahwa setelah di tahan terdakwa pernah meminta maaf kepada korban melalui SMS dan terdakwa menyesali perbutannya;-----
- Bahwa antara korban dengan terdakwa telah menanda tangani surat perjanjian perdamaian yang disaksikan oleh keluarga dan perbekel Desa Songan B tertanggal 29 Agustus 2013;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majeis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, . . .hal. 8.

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

-----Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan oleh Jaksa penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I KETUT ARTANA YASA Als NANG PENPEN, yang telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya) dan mampu. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti jalannya persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang di ajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I KETUT ARTANA YASA Als NANG PENPEN, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa sebagai subyek hukum telah terpenuhi, sedangkan unsur barang siapa yang mengacu sebagai unsur delik dari perbuatan pidana dalam perkara aquo akan dibuktikan setelah pembuktian unsure penganiayaan sebagai unsure pokok dari pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut ;-----

Ad. 2. Unsur Penganiayaan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Kesemuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi I GEDE TULYA, I NYOMAN GUTRI, dan

korban . . .hal. 9.

korban I SELINGGER, yang diakui pula oleh Terdakwa sendiri dalam keterangannya di persidangan, bahwa Terdakwa memang telah melakukan pemukulan terhadap korban I SELINGGER yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, sekira pukul 20.00 wita di rumah saksi I GEDE TULYA, di Banjar Kendal, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada saat korban berada di rumah I GEDE TULYA sedang membeli cabai sebanyak 2 ½ kwintal kemudian terdakwa datang dengan kondisi marah karena korban membeli cabai dengan penawaran yang lebih tinggi daripada Terdakwa yaitu dengan harga per-Kg sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menawar dengan harga Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendorong-dorong korban tetapi korban menghindar dan menyebabkan Terdakwa jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa bangun lagi dan langsung memukul mata kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sampai akhirnya korban terjatuh dengan posisi tengadah dan setelah korban terjatuh lalu terdakwa menindih badan korban dan menyiku dada korban sehingga menyebabkan korban sempat pingsan sebentar;-----

----- Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, menyebabkan mata sebelah kiri korban bengkak dan korban merasa kesakitan sehingga korban menjadi terganggu bekerja selama 2 (dua) hari karena mata korban yang menjadi kabur sebagaimana surat Visum et Refertum Nomor : 445.04/920/PPL/2013 tanggal 22 Agustus 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI NENGAH TIASTININGSIH, dengan kesimpulan Bengkak pada mata kiri di curigai akibat trauma tumpul dengan tekanan keras dan bercak merah kecoklatan di curigai darah yang kering, tampak jejas pada bahu kanan dan kiri di curigai akibat oleh trauma benda tumpul, pada lutut kanan, tampak luka lecet yang di curigai akibat trauma bergesekan dengan permukaan kasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah saksi I GEDE TULYA dan lalu memukul saksi korban I SELINGGER pada saat membeli cabai di rumah saksi I GEDE TULYA menggunakan tangan kanan mengepal hanya disebabkan Terdakwa merasa emosi karena korban membeli cabai milik I GEDE TULYA dengan penawaran yang lebih tinggi daripada Terdakwa yaitu dengan harga per-Kg sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menawar dengan harga Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan sengaja supaya menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban sebagaimana bukti Visum et Refertum yang telah diuraikan diatas sehingga unsur Penganiayaan tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karena berdasarkan fakta keterangan saksi korban, saksi I GEDE TULYA, saksi I NYOMAN GUTRI dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa lah orang yang melakukan tindak pidana pemukulan tersebut, maka subyek hukum perbuatan pidana dalam unsure barang siapa sebagai unsure delik telah pula terpenuhi dan terbukti. Dengan demikian maka keseluruhan unsure dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** dan selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim untuk memberikan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak harus dengan memenjarakan dalam waktu yang lama yang dapat lebih membuat Terdakwa menjadi terkontaminasi dengan lingkungan pergaulan napi-napi lain yang bisa memperburuk kelakuan Terdakwa. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa dan korban, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga pasyarakatan maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, terhadap berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyusahkan korban yang terluka;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat karena telah bertindak main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHAP serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT ARTANA YASA ALIAS NANG PENPEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan . . . hal. 12.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Senin, tanggal 23 Desember 2013**, oleh kami **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH** sebagai Hakim Ketua sidang, **DESAK KETUT YUNI ARYANTI, SH.**, dan **Dr. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NI KETUT ASA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli di hadiri oleh **NI NYOMAN BUDIASIH, SH**, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Bangli serta dihadapan

Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

1. DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.

A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH.

Ttd.

2. Dr.DWI REZKI SRI ASTARINI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

NI KETUT ASA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)